



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 692 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 163/PL.02.4-BA/6401/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 690 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PASER



RUSDIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
NOMOR 692 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	144 Kali	x	Rp 100.000			Rp 14.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	144 Kali	x	Rp 100.000			Rp 14.400.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	211.299 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 6.338.970.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100 Paket			x	Rp 3.000.000			Rp 300.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	100 Buah			x	Rp 500.000			Rp 50.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000			Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	10 Buah	x	Rp 8.000.000			Rp 160.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	1008 Buah	x	Rp 113.000			Rp 227.808.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	700 Buah	x	Rp 37.400			Rp 52.360.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	211299 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 116			Rp 24.510.684

	b. Brosur	100 %	x	211299 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 248	Rp 52.402.152
	c. Pamflet	100 %	x	211299 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 220	Rp 46.485.780
	d. Poster	100 %	x	211299 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 743	Rp 156.995.157
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	490 Paket			x	Rp 35.000	Rp 17.150.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	100 Paket			x	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
	d. Sosial, Budaya, Olahraga	5000 Orang	x	72 Kali	x	Rp 100.000	Rp 36.000.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 73.384.535.773</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PASER



RUSDIANSYAH